

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Muamalah yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang secara garis besar merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain tidak bisa hidup sendiri, manusia juga tidak lepas dari hubungan muamalah (kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan taraf perekonomian, kebutuhan hidup dan saling tolong menolong sesamanya.

Manusia adalah makhluk Allah yang saling membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Teutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia perlu bekerjasama dengan orang lain dalam urusan duniawi. Cara yang diambil untuk melakukan kerja sama dengan sesamanya yaitu harus menggunakan prinsip rela sama rela sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam kerjasama tersebut.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”

Mumalalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat :

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279)(redaksi muhammadiyah, 2020)

Di dalam Al-Qur’an surat al-maidah potongan ayat 2 memberikan ketegasan. Yang berbunyi Sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

مَنْ نَفْسٍ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهِ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: "Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah mudharabah. Mudharabah adalah Salah satu bentuk kerjasama antara

pemilik modal dan pengelola adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan bisnisnya. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila kerjasama dilakukan dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dan disatukan menjadi satu. (Hasan, 2003).

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal. Mudharib dalam hal ini dapat memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. (Masse, 2010).

Sistem bagi hasil dalam tatanan mudharabah yaitu suatu akad kerjasama usah antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabahakan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat penglola. Namun jika kerugian akibat pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab. (Febrianti, 2017).

Keuntungan dari bagi hasil yaitu penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Besarnya jumlah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. (Ardianto, 2018).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian bagi hasil tambak merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata dan hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap. berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang bersangkutan dengan pemabagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tambak tersebut menurut imbangan yang disetujui bersama.

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi didaerah pesisir. Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan ditambak misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan “tambak” ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. (Wahida, 2017).

Bandeng merupakan salah satu komoditas potensial dalam usaha diversifikasi budidaya yang tahan terhadap perubahan lingkungan guna mempertahankan produktivitas tambak. Sebagai salah satu pengganti komoditas udang windu, bandeng memiliki beberapa keunggulan antara lain mudah dalam pemeliharaannya, tidak rentan terhadap serangan penyakit. Untuk keberhasilan dalam melakukan budidaya pembesaran bandeng secara tradisional dapat di perhatikan beberapa aspek antara lain: pemilihan lokasi, persiapan tambak, penebaran nener, pemberian pakan, dan pengaturan air. Bandeng memiliki keunggulan komparatif dan strategis dibandingkan dengan komoditas perikanan lain di tambak karena:

1. Teknologi pembenihan dan pembesarannya telah dikuasai dan berkembang di masyarakat,

2. Kebutuhan prasyarat kurang memerlukan kriteria kelayakan yang tinggi dan toleran terhadap perubahan kualitas lingkungan
3. Preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi bandeng cukup tinggi
4. Sumber protein ikan yang potensial bagi pemenuhan gizi masyarakat.

Kegiatan budidaya bandeng di tambak pada umumnya mencakup dua tahapan kegiatan, yaitu pendederan dan pembesaran baik untuk umpan maupun konsumsi. Pada tiap tahapan diperlukan berbagai upaya persiapan seperti pemberantasan hama, pengolahan tanah dasar, dan perbaikan pematang. Kelalaian pada persiapan tambak dapat menurunkan hasil panen. (Rangka, 2010).

Pelaksanaan Bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng yang dilakukan masyarakat Totoran sudah berjalan. Dengan berjalanya bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan pengelola tambak ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada didesa tersebut dengan adanya sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik tambak dan pengelola tambak.

Di masyarakat desa Totoran mayoritas masyarakat sebagai pemilik dan pengelola tambak. Dengan adanya tambak sebagai pekerjaan utama masyarakat desa Totoran dapat membangun pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan adanya tambak masyarakat desa karanganyar dapat membantu memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan di masyarakat desa Totoran juga ada yang memiliki tambak dan di kelola oleh sendiri.

Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng didesa karanganyar sesuai kesepakatan antara pemilik tambak dan pengelola modal dengan menggunakan sistem 1/3, yang artinya pemilik tambak mendapat 70% sedangkan pengelola tambak mendapatkan 30%. Ada juga masyarakat yang menggunakan sistem 1/2 yang artinya pemilik tambak mendapat 50% dan pengelola tambak mendapat 50%. Sisa hasil panen ikan bandeng biasanya dibagikan untuk membantu masyarakat sekitar.

Dengan adanya pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tambak ikan didesa Totoran penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng (Studi Kasus Desa Totoran Kecamatan pasekan Kabupaten Indramayu)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, jenis masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, keempat sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian produk dan jasa serta lembaga keuangan syariah dengan topik prodak pembiayaan syariah untuk sektor perikanan, karena adanya relevansi dengan judul penelitian yang akan diteliti dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng (Studi kasus Desa Totoran Kecamatan pasekan Kabupaten Indramayu)

b. Pendekatan penelitian

Dilihat Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. (singarimbun, 2001)

2. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng (studi kasus Desa Totoran Kecamatan pasekan Kabupaten

Indramayu) dengan menggali fakta secara langsung bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng.

3. Pembatasan masalah

Batasan masalah perlu dilakukan karena adanya ketebatasan yang dimiliki oleh peneliti, khususnya waktu, tenaga, pengetahuan, dan kemampuan teori yang relevan dengan peneliti. Sehingga penelitian ini dilakukan lebih fokus dan mendalam terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng (studi kasus Desa Totoran Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu).

4. Pokok masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Desa Totoran Kecamatan pasekan Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Desa Totoran Kecamatan pasekan Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Desa Totoran Kecamatan pasekan Kabupaten Indramayu
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Desa Totoran Kecamatan pasekan Kabupaten Indramayu

2. Manfaat penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pelaksanaan terutama tentang pelaksanaan bagi hasil bagi hasil
- 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan sumber data dalam penelitian
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah

b. Secara praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori tentang hukum islam maupun fiqh muamalah serta menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreatifitas dan pengetahuan serta diharapkan dapat memahami aturan-aturan tata cara pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada masyarakat Desa cangkring tentang pelaksanaan bagi hasil yang islami, sehingga praktek bagi hasil pengelolaan tambak ini betul-betul merupakan perbuatan yang bersifat saling membantu antar sesamam manusia.

3) Bagi fakultas syariah dan ekonomi islam

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah diperpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.

4) Bagi pengelola tambak

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengelola tambak ikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak agar kedepannya lebih baik.

D. Literatur Review

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya tindakan plagiarisme. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis dapatkan:

1. Pertama, Yusenta, M. (2019). *Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang (studi pada tambak udang blok 10 bumi dipasena makmur kecamatan rawajitu timur kabupaten Tulang Bawang)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang termasuk mudharabah yang fasid dan hukumnya tidak sah menurut ketentuan Syara'. Karena dalam syarat sah akad mudharabah bahwa jika terjadi kerugian maka resiko kerugian tersebut 100% ditanggung oleh pihak pemodal, kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola. Namun yang terjadi dilapangan hanya pengelola yang menanggung resiko kerugian baik disebabkan karena faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan. Pemodal juga mensyaratkan kepada pengelola bahwa pemodal mewajibkan pengelola menjual hasil panennya hanya kepada pemodal dengan harga penjualan dari pemodal. Bukan harga umum dan tidak diperbolehkan menjual ke lapak lain. Menurut Imam Malik dan Syafi'i praktik semacam ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan data wawancara kepada beberapa pihak pengelola bahwa ada beberapa pengelola yang pernah mengalami kerugian sehingga para pihak pengelola tersebut dibebankan hutang.

Persamaan: membahas tentang bagi hasil antara pemilik dan pengelola dan menggunakan akad mudharabah

Perbedaan: akad mudharabah tidak sah karena kerugian ditanggung oleh pengelola walaupun bukan kelalaian dari pengelola dan membahas tentang tinjauan hukum Islam

2. Kedua, Anggraini, R. (2017). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir).*[Skripsi] (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang). Bagi hasil tambak ikan lele di desa sribandung ogan ilir dilakukan dengan cara kekeluargaan, yakni perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara ucapan saja oleh kedua belah pihak antara pemilik dan pengelola tanpa dihadiri oleh saksi saksi. Dan pemilik tambak mendapat bagian $\frac{2}{3}$ karena pemilik yang menyiapkan lahan dan bibit ikan lele untuk tambak tersebut dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola tambak karena pengelola hanya bertugas mengelola tambak ikan sampai mendapatkan hasil sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan lainnya. Ditanggung oleh pemilik tambak, ketentuan ini sesuai dengan kesepakatan bersama yang didasarkan saling tolong-menolong. System bagi hasil yang diterapkan dalam tambak ikan di masyarakat sribandung ogan ilir, yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara ucapan saja oleh kedua belah pihak, tanpa dihadiri oleh saksi saksi. Karena telah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat setempat dengan menggunakan rasa saling mempercayai.
- Persamaan: Tinjauan fiqh muamalah, perjanjian sesuai kesepakatan bersama dan saling tolong menolong dan bagi hasil $\frac{2}{3}$ untuk pemilik modal dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola tambak
- Perbedaan: Tambak ikan lele, tempat penelitian dan menggunakan akad syirkah
3. Ketiga, Shofiyah, S. (1991). *Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil Tambak Garam di Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat* (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya). Pelaksanaan bagi hasil tambak garam yang dilakukan masyarakat Desa Babat Kecamatan Meow Kodya Jati II Surabaya barat adalah terlebih dahulu pemilik tambak memberi uang muka kepada penggarap dan memberi hutang jika diperlukan, penggarap memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dari hasil sedangkan pemilik $\frac{2}{3}$ hasil system yang digunakan penimbangan penggarap dengan memukul rata perkantong

berisi 50 kg, namun pemilik tambak mengisinya dengan 55 sampai 60 kg, harga penjualan garam diserahkan pada pemilik tambak namun pemilik tambak menipunya.

Persamaan: Bagi hasil 2/3 untuk pemilik modal dan 1/3 untuk pengelola tambak

Perbedaan: Tinjauan hukum islam, tambak garam, dan terjadi penipuan oleh pemilik tambak harusnya karung berisi 50kg namun pemilik tambak mengisi hingga 55-60kg.

4. Keempat, masruri, a. *Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak udang windu dengan pendego di desa ngampel kecamatan manyar kabupaten gresik*. Pengusahaan tambak secara bagi hasil memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat petani tambak. Begitu pula yang terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dimana banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani tambak. Dalam realitanya jumlah lahan yang tersedia dengan banyaknya petani yang ingin menjadi penggarap tambak tidak seimbang, artinya lebih banyak petani tambaknya dibandingkan dengan jumlah lahan yang tersedia. Satu sisi sebagian besar dari mereka tidak memiliki lahan untuk pertambakan, sedangkan disisi lain banyak orang yang mempunyai tambak yang cukup luas tetapi tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan tambaknya sehingga cenderung memerlukan jasa orang lain untuk mengerjakan tambaknya, Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 53 ayat 1 dinyatakan bahwa perjanjian bagi hasil diberi sifat sementara dalam arti dikemudian hari hak usaha bagi hasil tersebut akan ditiadakan karena bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa "setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif untuk mencegah cara-cara pemerasan". Namun hingga saat ini belum ada peraturan yang melarang atau menghapus adanya hak usaha bagi hasil tersebut, bahkan peraturan perjanjian bagi hasil untuk pertambakan

telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

Persamaan: Mayoritas masyarakat sebagai petambak dan bagi hasil antara pemilik tambak udang windu dengan pandego

Perbedaan: tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian dan Tambak udang windu dengan pandego

5. Kelima, Qomariyah, N. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*. (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Mekanisme praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya mempunyai beberapa persyaratan dan juga yang harus dipenuhi oleh para peserta sebelum arisan tersebut dimulai. Dalam praktek arisan jajan ini berbeda dengan arisan pada umumnya karena arisan jajan ini menggunakan sistem bagi hasil, dalam pembayaran peserta wajib membayar Rp.7000 dan waktu pembayaran dilakukan pada hari minggu, dan penarikannya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun secara bersamaan yaitu 1 minggu sebelum hari Raya Idul Fitri, dan apabila peserta tidak bisa membayar dalam waktu 2 minggu maka di anggap gugur dan uang tersebut di kembalikan sesuai dengan hasil yang dikumpulkan. Sedangkan uang atau dana dari peserta akan di gunakan oleh pendiri arisan (borg) untuk tambahan modal usaha, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 50% untuk peserta arisan dan 50% untuk pendiri arisan, akan tetapi apabila ada kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pendiri arisan.

Persamaan: keuntungan dibagi 50% peserta arisan 50% pendiri arisan dan kerugian ditanggung oleh pendiri arisan

Perbedaan: Tinjauan hukum islam, tambak lumping dan persyaratan peserta arisan wajib membayar Rp. 7000

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Peneliti ini mengangkat judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan bandeng (Studi Kasus Desa Totoran Kecamatan pasekan Kabupaten Indramayu).

E. Keraangka Pemikiran

Dalam hal ini kerangka yang digunakan dalam penelitian ini dari bahwa tambak ikan menjadi salah satu profesi dari masyarakat Totoran karena mayoritas di desa Totoran masyarakat berprofesi sebagai petambak. Dari tinjauan fiqh muamalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada pegelolaan tambak ikan bandeng di desa Totoran kecamatan pasekan kabupaten indramayu. Menggunakan akad mudharabah apakah sudah berjalan dengan baik. Keberadaan tambak ikan diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dengan meggunakan system bagi hasil.

Peneltian ini ditunjukan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di desa Totoran kecamatan Pasekan kabupaten Indramayu.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Secara garis besar metode dapat diartikan sebagai keseluruhan cara berpikir yang dapat digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan didalam penelitian, yang meliputi cara pandang dan prinsip berpikir mengenai gejala yang diteliti, pendekatan yang digunakan, prosedur ilmiah (metode yang akan ditempuh), termasuk dalam mengumpulkan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan Berikut metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian.

1. Dasar penelitian

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada Studi tentang sebuah Kasus atau *Case Study* adalah sebuah Metode Penelitian untuk memperoleh Pengetahuan selengkap mungkin (mendalam, detail = (*in-depth understanding*, bukan hanya sekedar bertanya saja) tentang sebuah proses, program, kejadian, atau aktivitas. Studi kasus (*Case Study*) adalah sebuah penelitian tentang sebuah fenomena langsung di dalam konteksnya tanpa kita sebagai peneliti melakukan intervensi apapun.

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (*redundancy*). (Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 2013)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfungsi untuk membantu peneliti dalam mencari, mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data hasil penelitian.

Penelitian kualitatif juga dapat membantu peneliti untuk wawancara secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, 2010).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di bandeng desa Totorn kecamatan Pasekan kabupaten Indramayu.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

3. Sumber data

Menurut Lofland dalam (Moloeng, Metode penelitian Kualitatif, 2010) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. yang dimaksud kata-kata dan tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder), dan dokumentasi seperti foto.

Data yang digunakan oleh peneliti ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individual atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kusioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yaitu dari masyarakat (umar, 2009).

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung dengan informan pengelola tambak di desa Totoran kecamatan pasekan kabupaten indramayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lainnya misalnya: buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan profil desa (data sensus desa), maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini dalam teknik pengambilan data menggunakan metode observasi yaitu mengumpulkan data tentang keadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiono., 2016).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik atau langsung. Wawancara dilakukan agar memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, 2015).

c. Dokumentasi

Menurut teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang obyek penelitian yang didokumentasikan, hal ini diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat ditempat yang diteliti. Dalam metode dokumentasi ini peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap letak geografis, usaha, sejarah pendirian perusahaan, struktur pengelolaan perusahaan dan surat ijin perusahaan. (Kuncoro, 2013).

5. Instrument penelitian

Alat-alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data (Notoatmojo, 2014). Instrumen yang digunakan adalah buku, alat tulis, panduan wawancara, dan tape recorder. Pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil ikan bandeng di desa Totoran dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada pemilik tambak dan pengelola tambak.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh (Sugiono, 2016) yaitu sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di Lapangan

Analisis Sebelum di Lapangan Penelitian Kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus

penelitian. Namun, demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis Selama di Lapangan

Selama pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang telah di wawancarai, dengan cara mengklasifikasi dan menafsirkan isi data.

c. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

d. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, data di organisasikan secara sistematis dan pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data juga bias dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

e. Conclusion drawing/verivication.

Conclusion drawing/verivication atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis, atau teori.

7. Validasi data

Uji Keabsahan Data Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, ada tiga hal yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Menurut (Meleong, 2013) sebagai berikut:

- a. Triangulasi Metode Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- b. Triangulasi Sumber data Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya peneliti menggunakan observasi terlibat (Participant Observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau foto.
- c. Triangulasi Teori Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas di tegakkan

G. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penulisan dalam skripsi, peneliti membuat sitematika penulisan dengan konsep sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Meggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian tedahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sitematika penulisan skripsi.

BAB II Sistem Bagi Hasil Dalam Fiqh Muamalah

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori tinjauan umum kerjasama bagi hasil menggunakan prinsip akad pembiayaan mudharabah.

BAB III Gambaran Umum

Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum desa Totoran.

BAB IV Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan bandeng (Desa Totoran Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu).

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

